

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 004 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PROGRAM PELATIHAN PENINGKATAN KETERAMPILAN
DASAR TEKNIK INSTRUKSIONAL/ *APPLIED APPROACH*
POLITEKNIK NEGERI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pendidikan tinggi terkait transformasi pembelajaran digital, penjaminan mutu pendidikan tinggi, dan peningkatan profesionalisme dosen, perlu menyelenggarakan pelatihan kompetensi dosen yang terstandar;
- b. bahwa untuk menjamin mutu penyelenggaraan Program Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI)/ *Applied Approach* (AA), diperlukan pedoman yang menjadi acuan bagi penyelenggara, fasilitator, dan peserta di lingkungan Politeknik Negeri Batam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Program Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional/ *Applied Approach* Politeknik Negeri Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

Peraturan ...

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1121);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 79783/M/06/2024 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam Periode Tahun 2024-2028.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM TENTANG PEDOMAN PROGRAM PELATIHAN PENINGKATAN KETERAMPILAN DASAR TEKNIK INSTRUKSIONAL/ *APPLIED APPROACH* POLITEKNIK NEGERI BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan :

1. Politeknik Negeri Batam yang selanjutnya disebut Polibatam adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan vokasi dan Pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional yang selanjutnya disingkat PEKERTI adalah program pelatihan yang bertujuan meningkatkan kompetensi pedagogik dosen dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran di perguruan tinggi.

Applied ...

3. *Applied Approach* yang selanjutnya disingkat AA adalah program pelatihan lanjutan yang bertujuan meningkatkan kemampuan dosen dalam mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi strategi pembelajaran yang inovatif, efektif, dan berorientasi pada capaian pembelajaran.
4. Pedoman PEKERTI/AA adalah dokumen yang memuat kebijakan, standar, prosedur, mekanisme, persyaratan, dan ketentuan penyelenggaraan PEKERTI/AA di Politeknik Negeri Batam.

BAB II PEDOMAN PROGRAM PEKERTI/AA

Pasal 2

- (1) Pedoman Program Pelatihan PEKERTI/AA sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini..
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi seluruh unit kerja, penyelenggara, fasilitator, dan peserta dalam penyelenggaraan Program PEKERTI/AA di Politeknik Negeri Batam.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional dosen;
 - b. menjamin mutu penyelenggaraan Program PEKERTI/AA;
 - c. mendukung penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP);
 - d. meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dan berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Program PEKERTI dan *Applied Approach* dilaksanakan berdasarkan standar mutu yang meliputi:

- a. Standar Peserta, merupakan ketentuan yang mengatur persyaratan dan kriteria peserta yang dapat mengikuti program PEKERTI/AA;
- b. Standar Fasilitator, merupakan ketentuan yang mengatur tentang kualifikasi, kompetensi, dan peran fasilitator dalam penyelenggaraan program PEKERTI/AA;
- c. Standar Kurikulum dan Materi, merupakan ketentuan yang mengatur struktur, ruang lingkup, dan isi pembelajaran dalam program PEKERTI/AA di Politeknik Negeri Batam
- d. Standar Proses Pelatihan, merupakan ketentuan yang mengatur pelaksanaan pembelajaran dalam program PEKERTI/AA agar berlangsung secara efektif, interaktif, dan terstruktur;

Standar ...

- e. Standar Sarana dan Prasarana, merupakan ketentuan yang mengatur ketersediaan, kelayakan, dan pemanfaatan fasilitas yang mendukung pelaksanaan program PEKERTI/AA;
- f. Standar Evaluasi Peserta, untuk melaksanakan penilaian terhadap pencapaian kompetensi peserta program PEKERTI/AA;
- g. Standar Kepuasan Peserta, meliputi aspek perencanaan, proses pembelajaran, fasilitator, kurikulum dan materi, serta sarana dan prasarana pendukung;
- h. Standar Luaran Program, untuk mengatur hasil akhir yang harus dicapai oleh peserta setelah mengikuti kegiatan.

Pengaturannya tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur ini.

Pasal 4

- (1) Pedoman PEKERTI/AA dievaluasi secara berkala sebagai bagian dari pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Negeri Batam.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin kesesuaian pedoman dengan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - c. kebijakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
 - d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - e. kebutuhan pengembangan Politeknik Negeri Batam.
- (3) Perubahan terhadap Pedoman PEKERTI/AA ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 7 Januari 2026
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
BATAM

ttd.

BAMBANG HENDRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepada Sub Bagian Umum
Politeknik Negeri Batam,

ttd.

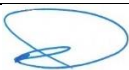
Sugi Hapni Delima
NIP 198707202014042001

**PEDOMAN PROGRAM PENINGKATAN KETERAMPILAN
DASAR TEKNIK INSTRUKSIONAL (PEKERTI) / *APPLIED
APPROACH* (AA)
POLITEKNIK NEGERI BATAM**



Tahun 2026

**LEMBAR PENGESAHAN
PEDOMAN PEKERTI / AA
POLITEKNIK NEGERI BATAM**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Ttd	
Penyusunan	1. Evaliata Br Sembiring 2. Lidya Mariska 3. Titin Sumarni 4. M. Fadli Kumangki	Tim P4M		2 Januari – 29 Mei 2026
Pemeriksaan	Hendawan Soebhakti	Staf Ahli Wadir 1		2 Juni 2026
Persetujuan	Ahmad Riyad Firdaus	Wadir 1		8 Juni 2026
Penetapan	Bambang Hendrawan	Direktur		22 Juni 2026
Pengendalian	Evaliata Br Sembiring	Kepala P4M		23 Juni – 31 Desember 2026

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Dasar Hukum.....	3
1.4 Ruang Lingkup.....	3
1.5 Daftar Istilah	4
BAB II STANDAR MUTU PENYELENGARAAN PEKERTI/AA	5
2.1 Pengertian PEKERTI.....	5
2.2 Pengertian <i>Applied Approach</i> (AA)	5
2.3 Standar Mutu PEKERTI/AA	5
BAB III PENYELENGGARAAN PEKERTI/AA BERBASIS PPEPP	14
BAB IV PENUTUP	15

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan mutu pendidikan tinggi di Politeknik Negeri Batam (Polibatam) menuntut adanya dosen yang profesional, adaptif, dan memiliki kompetensi pedagogik yang unggul dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dosen tidak hanya dituntut menguasai bidang keilmuan, tetapi juga mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan serta kebutuhan dunia kerja.

Dalam rangka menjawab tuntutan tersebut, Politeknik Negeri Batam secara berkelanjutan menyelenggarakan program pengembangan kompetensi dosen melalui PEKERTI (Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional) dan Applied Approach (AA). Program ini menjadi bagian penting dalam penguatan implementasi pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) dan Student Centered Learning (SCL) yang telah diterapkan di lingkungan Polibatam.

Seiring dengan dinamika kebijakan pendidikan tinggi, perkembangan teknologi pembelajaran, serta kebutuhan penjaminan mutu internal, diperlukan suatu pedoman yang dapat menjadi acuan baku dalam penyelenggaraan PEKERTI/AA. Pedoman ini disusun untuk memastikan keseragaman pelaksanaan, keterukuran proses, serta peningkatan kualitas hasil pelatihan di lingkungan Politeknik Negeri Batam.

Selain itu, pedoman ini juga berfungsi sebagai instrumen penjaminan mutu untuk memastikan bahwa seluruh proses PEKERTI/AA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga luaran program berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan PEKERTI/AA di Polibatam dapat menghasilkan dosen yang kompeten, inovatif, serta mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan lulusan yang unggul dan berdaya saing.

1.2 Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

1. Menjadi acuan penyelenggaraan PEKERTI/AA yang terstandar dengan menerapkan siklus PPEPP dan berbasis risiko
2. Memastikan kesesuaian penyelenggaraan PEKERTI/AA dengan standar SPMI
3. Menjamin mutu proses dan hasil pelatihan PEKERTI/AA
2. Mewujudkan perbaikan berkelanjutan

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen

1.4 Ruang Lingkup

Pedoman PEKERTI/AA Politeknik Negeri Batam mengatur seluruh aspek penyelenggaraan Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan Applied Approach (AA) sebagai bagian dari pengembangan kompetensi pedagogik dosen. Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

1. **Kebijakan dan tujuan penyelenggaraan PEKERTI/AA**, sebagai acuan dalam pelaksanaan program pengembangan kompetensi dosen.
2. **Persyaratan dan mekanisme peserta**, meliputi kriteria, proses pendaftaran, seleksi, hak, dan kewajiban peserta.
3. **Kualifikasi dan penugasan fasilitator**, termasuk persyaratan, tugas, dan tanggung jawab fasilitator dalam pelaksanaan program.
4. **Kurikulum dan materi pelatihan**, yang mencakup struktur program, capaian pembelajaran, materi, dan perangkat pembelajaran yang digunakan.
5. **Proses pelatihan**, meliputi metode pembelajaran, pelaksanaan kegiatan, pendampingan, dan praktik pembelajaran (microteaching).
6. **Sarana dan prasarana**, yang mendukung penyelenggaraan pelatihan secara luring, daring, maupun blended learning.
7. **Evaluasi peserta**, termasuk mekanisme penilaian, kriteria kelulusan, dan penerbitan sertifikat.
8. **Pengukuran kepuasan peserta**, sebagai bagian dari evaluasi mutu penyelenggaraan program.
9. **Luaran program PEKERTI/AA**, berupa perangkat pembelajaran, praktik pembelajaran, dan hasil pengembangan kompetensi pedagogik peserta.
10. **Monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut**, sebagai bagian dari penjaminan mutu dan perbaikan berkelanjutan program PEKERTI/AA.
11. **Pengelolaan dokumen dan pelaporan**, meliputi administrasi, dokumentasi, arsip, dan pelaporan hasil pelaksanaan program.

Ruang lingkup ini menjadi acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan PEKERTI/AA di Politeknik Negeri Batam untuk menjamin pelaksanaan program yang efektif, terstandar, dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan mutu pembelajaran.

1.5 Daftar Istilah

Polibatam	: Politeknik Negeri Batam
NUPTK	: Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Pendidik
NIDN	: Nomor Induk Dosen Nasional

BAB II STANDAR MUTU PENYELENGARAAN PEKERTI/AA

2.1 Pengertian PEKERTI

PEKERTI (Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional) adalah program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dosen dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran di perguruan tinggi. Program ini bertujuan membekali dosen dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang diperlukan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, interaktif, dan berpusat pada mahasiswa.

Melalui PEKERTI, dosen diberikan pemahaman mengenai perencanaan pembelajaran, penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), strategi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, asesmen hasil belajar, serta penerapan pendekatan **Student Centered Learning (SCL)** dan **Outcome-Based Education (OBE)**. Dengan demikian, PEKERTI menjadi salah satu sarana pengembangan profesional dosen untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi dan kualitas lulusan.

2.2 Pengertian *Applied Approach* (AA)

Applied Approach (AA) adalah program pelatihan lanjutan bagi dosen yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi strategi pembelajaran yang inovatif, efektif, dan berorientasi pada capaian pembelajaran. Program ini merupakan kelanjutan dari PEKERTI yang berfokus pada pendalaman kompetensi pedagogik dan pengembangan kualitas pembelajaran di perguruan tinggi.

Melalui AA, dosen dibekali kemampuan untuk melakukan rekonstruksi mata kuliah, mengembangkan metode pembelajaran inovatif, menerapkan pendekatan **Student Centered Learning (SCL)**, **Outcome-Based Education (OBE)**, *case method*, *project-based learning*, serta memanfaatkan teknologi pembelajaran guna meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar mahasiswa.

2.3 Standar Mutu PEKERTI/AA

2.3.1 Standar Peserta

1. Deskripsi	Standar peserta merupakan ketentuan yang mengatur persyaratan dan kriteria peserta yang dapat mengikuti program PEKERTI/AA.
2. Pernyataan Isi	1. Peserta program PEKERTI merupakan dosen tetap atau dosen tidak tetap yang telah memiliki NUPTK/NIDN dan melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran di perguruan tinggi. 2. Peserta program <i>Applied Approach</i> (AA) merupakan dosen tetap atau dosen tidak tetap yang telah mengikuti PEKERTI dibuktikan dengan sertifikat. 3. Peserta program PEKERTI/AA wajib memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh penyelenggara PEKERTI/AA Politeknik Negeri Batam. 4. Peserta berhak memperoleh sertifikat PEKERTI/AA apabila dinyatakan lulus dengan memenuhi persyaratan: a. Tingkat kehadiran minimal sebesar 80% dari total sesi kegiatan pelatihan

	b. Menyelesaikan seluruh tugas, praktik, dan evaluasi yang diberikan selama kegiatan pelatihan
3. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Penyelenggara menetapkan persyaratan dan kriteria peserta PEKERTI/AA secara jelas dan terdokumentasi. 2. Penyelenggara melakukan sosialisasi program, persyaratan, dan mekanisme pendaftaran kepada seluruh dosen. 3. Penyelenggara melaksanakan proses seleksi dan verifikasi administrasi peserta sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Penyelenggara menetapkan peserta yang memenuhi persyaratan dan menyampaikan kepada peserta. 5. Penyelenggara memantau kehadiran dan partisipasi peserta selama pelaksanaan pelatihan. 6. Penyelenggara memastikan peserta menyelesaikan seluruh tugas, praktik pembelajaran (microteaching), dan evaluasi yang dipersyaratkan. 7. Penyelenggara melakukan evaluasi hasil belajar peserta berdasarkan kriteria kelulusan yang telah ditetapkan. 8. Penyelenggara menerbitkan sertifikat bagi peserta yang memenuhi seluruh persyaratan kelulusan. 9. Penyelenggara mendokumentasikan data peserta, hasil evaluasi, dan tingkat kelulusan sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu. 10. Penyelenggara melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap proses rekrutmen dan pengelolaan peserta PEKERTI/AA.
4. Indikator Ketercapaian Standar	1. Peserta yang dinyatakan lulus sebagai peserta PEKERTI/AA telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh penyelenggara. 2. Peserta memperoleh sertifikat PEKERTI/AA apabila memenuhi persyaratan: a. Tingkat kehadiran minimal sebesar 80% dari total sesi kegiatan pelatihan b. Menyelesaikan seluruh tugas, praktik, dan evaluasi yang diberikan selama kegiatan pelatihan, dibuktikan dengan laporan akhir yang sudah disetujui oleh fasilitator
5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	Panitia Penyelenggara Program PEKERTI/AA
6. Dokumen Terkait	1. Form Pendaftaran 2. Rekapitulasi Kehadiran Peserta 3. Form Penilaian 4. Laporan PEKERTI/AA yang dibuat oleh peserta 5. Sertifikat PEKERTI/AA
7. Prosedur Terkait	PR.13.4 - Prosedur Evaluasi dan Peningkatan Pembelajaran

2.3.2 Standar Fasilitator

1. Deskripsi	Standar fasilitator merupakan ketentuan yang mengatur tentang kualifikasi, kompetensi, dan peran fasilitator dalam penyelenggaraan program PEKERTI/AA.
2. Pernyataan Isi	1. Fasilitator PEKERTI/AA di Politeknik Negeri Batam memiliki kompetensi pedagogik dan pengalaman dalam pengembangan pembelajaran dibuktikan dengan sertifikat PEKERTI/AA. 2. Fasilitator memiliki sertifikat <i>Training of Trainers</i> (ToT) PEKERTI/AA. 3. Fasilitator mendapatkan penugasan dari Direktur Politeknik Negeri Batam melaksanakan kegiatan PEKERTI/AA

	4. Fasilitator menyusun dan menggunakan bahan ajar, metode, dan media pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum PEKERTI/AA. 5. Fasilitator membimbing peserta dalam penyelesaian tugas, praktik pembelajaran (microteaching), dan penyusunan perangkat pembelajaran. 6. Fasilitator memberika penilaian dan umpan balik terhadap tugas dan capaian pembelajaran serta dalam rangka peningkatan kompetensi peserta.
3. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Penyelenggara menetapkan kriteria dan persyaratan fasilitator PEKERTI/AA di Politeknik Negeri Batam. 2. Penyelenggara mendistribusikan penugasan fasilitator PEKERTI/AA di Politeknik Negeri Batam. 3. Penyelenggara melakukan pembekalan dan koordinasi rutin antar fasilitator untuk memastikan keseragaman pelaksanaan materi dan penilaian. 4. Fasilitator menyusun dan mengevaluasi silabus PEKERTI/AA 5. Fasilitator melaksanakan pelatihan, monitoring, dan evaluasi proses pembelajaran PEKERTI/AA. 6. Penyelenggara melakukan evaluasi kinerja dan memberikan umpan balik serta tindak lanjut peningkatan kompetensi fasilitator secara berkala.
4. Indikator Ketercapaian Standar	1. Fasilitator memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang ditetapkan oleh penyelenggara PEKERTI/AA Politeknik Negeri Batam. 2. Fasilitator mendapatkan penugasan kegiatan PEKERTI/AA dari Direktur Politeknik Negeri Batam 3. Fasilitator melaksanakan pelatihan PEKERTI/AA menggunakan modul sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan. 4. Hasil evaluasi fasilitator memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Kehadiran fasilitator 100% sesuai jadwal yang sudah ditetapkan b. Umpan balik peserta terhadap kegiatan pelatihan minimal mencapai 75% c. Memberikan penilaian dan reviu terhadap tugas peserta tepat waktu
5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/ memenuhi isi standar	Panitia Penyelenggara Program PEKERTI/AA
6. Dokumen Terkait	1. SK Penugasan 2. Rekapitulasi Kehadiran Fasilitator 3. Dokumen Kurikulum PEKERTI/AA 4. Form Penilaian 5. Form Umpan Balik 6. Laporan PEKERTI/AA
7. Prosedur Terkait	PR.13.4 - Prosedur Evaluasi dan Peningkatan Pembelajaran

2.3.3 Standar Kurikulum dan Materi

1. Deskripsi	Standar kurikulum dan materi merupakan ketentuan yang mengatur struktur, ruang lingkup, dan isi pembelajaran dalam program PEKERTI/AA di Politeknik Negeri Batam.
2. Pernyataan Isi	1. Kurikulum PEKERTI/AA disusun berdasarkan capaian pembelajaran (learning outcomes) yang ditetapkan secara nasional oleh Direktorat Sumber Daya Kemendiktisaintek dan/atau Politeknik Negeri Batam.

	- Kurikulum mencakup kegiatan teori, praktik, dan simulasi (microteaching atau praktik pembelajaran). - Materi pelatihan bersifat mutakhir, relevan, mengikuti perkembangan kebijakan pendidikan tinggi dan dievaluasi secara berkala untuk menjamin relevansi dan peningkatan mutu.
3. Strategi Pelaksanaan Standar	- Penyelenggaraan menyusun kurikulum PEKERTI/AA berbasis Capaian Pembelajaran (CP) dan diselaraskan dengan OBE serta SCL. - Penyelenggara menyusun dan mengevaluasi modul, bahan ajar, dan perangkat pembelajaran yang terstruktur, sistematis, dan mudah diimplementasikan.
4. Indikator Ketercapaian Standar	- Kurikulum PEKERTI/AA tersusun berbasis Capaian Pembelajaran (CP) dan OBE. - Materi dan perangkatnya tersedia di LMS
5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	Panitia Penyelenggara Program PEKERTI/AA
6. Dokumen Terkait	- Dokumen Kurikulum - Materi Pelatihan
7. Prosedur Terkait	PR.13.4 - Prosedur Evaluasi dan Peningkatan Pembelajaran

2.3.4 Standar Proses Pelatihan

1. Deskripsi	Standar proses pelatihan merupakan ketentuan yang mengatur pelaksanaan pembelajaran dalam program PEKERTI/AA agar berlangsung secara efektif, interaktif, dan terstruktur.
2. Pernyataan Isi	- Proses pelatihan PEKERTI/AA dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh penyelenggara PEKERTI/AA Politeknik Negeri Batam. - Materi dan perangkat pelatihan sudah tersedia di LMS. - Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, serta menggunakan pendekatan Student Centered Learning (SCL). - Metode pelatihan meliputi ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, workshop, dan praktik (microteaching). - Fasilitator berperan aktif dalam memfasilitasi, membimbing, dan mengevaluasi proses pembelajaran. - Peserta wajib berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan pelatihan. - Evaluasi proses pelatihan dilakukan secara berkala melalui umpan balik peserta dan fasilitator, dan hasilnya digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan proses pelatihan PEKERTI/AA.
3. Strategi Pelaksanaan Standar	- Panitia menyusun jadwal dan agenda pelatihan, selanjutnya mendistribusikannya kepada fasilitator dan peserta. - Fasilitator melaksanakan kegiatan pelatihan sesuai jadwal dan kurikulum yang ditetapkan. - Panitia mengelola LMS sehingga tersedia materi dan perangkat pelatihan untuk dapat diakses oleh fasilitator dan peserta. - Panitia melakukan briefing kepada fasilitator untuk memastikan keseragaman pelaksanaan proses pelatihan. - Panitia membuat laporan pelaksanaan kegiatan PEKERTI/AA.
4. Indikator Ketercapaian Standar	- Pelaksanaan pelatihan PEKERTI/AA sesuai jadwal yang ditetapkan mencapai 100%. - Materi dan perangkatnya sudah tersedia di LMS dan dapat diakses oleh fasilitator dan peserta.

	3. Tersedia dokumentasi lengkap pelaksanaan proses pelatihan (presensi, aktivitas, laporan kegiatan, dan lain-lain).
5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	Panitia Penyelenggara Program PEKERTI/AA
6. Dokumen Terkait	1. Jadwal Kegiatan 2. Dokumen Kurikulum 3. Laporan Kegiatan
7. Prosedur Terkait	PR.13.4 - Prosedur Evaluasi dan Peningkatan Pembelajaran

2.3.5 Standar Sarana dan Prasarana

1. Deskripsi	Standar sarana dan prasarana merupakan ketentuan yang mengatur ketersediaan, kelayakan, dan pemanfaatan fasilitas yang mendukung pelaksanaan program PEKERTI/AA
2. Pernyataan Isi	1. Sarana dan prasarana pelatihan PEKERTI/AA di Politeknik Negeri Batam tersedia dan memenuhi standar kelayakan untuk mendukung proses pembelajaran. 2. Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan sesuai dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan penjaminan mutu untuk memenuhi: a. Ruang pelatihan (fisik maupun virtual) harus mampu menampung peserta secara nyaman, aman, dan kondusif untuk pembelajaran. b. Tersedia perangkat pembelajaran seperti LCD/proyektor, komputer, audio, dan perangkat pendukung lainnya sesuai kebutuhan. c. Tersedia akses internet yang stabil untuk mendukung pelaksanaan pelatihan berbasis daring atau blended learning. d. Tersedia platform Learning Management System (LMS) atau media pembelajaran digital yang digunakan dalam proses pelatihan. 3. Sarana dan prasarana dievaluasi secara berkala untuk menjamin kualitas dan keberlanjutan penggunaan.
3. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Penyelenggara melakukan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan desain pelatihan (tatap muka, daring, atau blended learning). 2. Penyelenggara menyusun daftar kebutuhan fasilitas pelatihan sebelum kegiatan dimulai (ruang, perangkat, jaringan, dan LMS). 3. Penyelenggara menyediakan dan memastikan kesiapan ruang pelatihan yang nyaman, aman, dan sesuai kapasitas peserta. 4. Penyelenggara menyiapkan perangkat pendukung pembelajaran seperti LCD, audio, komputer, dan perlengkapan microteaching. 5. Penyelenggara menjamin ketersediaan akses internet yang stabil selama pelaksanaan pelatihan. 6. Penyelenggara mengoptimalkan penggunaan Learning Management System (LMS) atau platform digital pembelajaran. 7. Penyelenggara melakukan pengecekan dan uji coba seluruh sarana dan prasarana sebelum pelatihan dimulai. 8. Penyelenggara menyediakan tim teknis untuk menangani kendala sarana dan prasarana selama pelatihan berlangsung. 9. Penyelenggara melakukan monitoring penggunaan fasilitas selama pelatihan untuk memastikan efektivitas pemanfaatan. 10. Penyelenggara melaksanakan evaluasi sarana dan prasarana setelah pelatihan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

4. Indikator Ketercapaian Standar	1. Sarana dan prasarana pelatihan tersedia dan siap digunakan sebelum kegiatan dimulai. 2. Ruang pelatihan memenuhi kapasitas peserta dan sesuai dengan standar K3L. 3. Tersedia perangkat pembelajaran (LCD, audio, komputer, dll.) berfungsi dengan baik selama pelatihan. 4. Kegiatan pelatihan didukung akses internet yang stabil (untuk pelatihan daring/blended). 5. Tersedianya Learning Management System (LMS) yang aktif dan dapat diakses oleh seluruh peserta dan fasilitator. 6. Tersedianya fasilitas pendukung <i>microteaching</i> yang memadai dan sesuai standar. 7. Hasil evaluasi peserta menunjukkan minimal 85% kepuasan terhadap sarana dan prasarana. 8. Tersedianya laporan evaluasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala.
5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	Panitia Penyelenggara Program PEKERTI/AA
6. Dokumen Terkait	1. Checklist Pemeriksaan Kesiapan Peralatan Lab 2. Laporan Kegiatan
7. Prosedur Terkait	PR.13.4 - Prosedur Evaluasi dan Peningkatan Pembelajaran

2.3.6 Standar Evaluasi Peserta

1. Deskripsi	Standar evaluasi peserta untuk melaksanakan penilaian terhadap pencapaian kompetensi peserta program PEKERTI/AA.
2. Pernyataan Isi	1. Evaluasi peserta PEKERTI/AA dilaksanakan untuk mengukur pencapaian kompetensi sesuai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. 2. Evaluasi mencakup aspek kehadiran, partisipasi, tugas individu dan kelompok, serta praktik pembelajaran (<i>microteaching</i>). 3. Penilaian peserta dilakukan secara objektif, transparan, dan terukur berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 4. Setiap peserta wajib mengikuti seluruh komponen evaluasi yang diselenggarakan selama program berlangsung. 5. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penentuan kelulusan peserta program PEKERTI/AA. 6. Evaluasi dilakukan oleh fasilitator dan/atau tim penilai yang ditetapkan oleh penyelenggara. 7. Instrumen evaluasi disusun sesuai dengan kurikulum dan capaian pembelajaran program. 8. Umpan balik hasil evaluasi diberikan kepada peserta untuk peningkatan kompetensi. 9. Rekapitulasi hasil evaluasi didokumentasikan secara lengkap oleh penyelenggara program. 10. Hasil evaluasi peserta digunakan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan program PEKERTI/AA.
3. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Menyusun instrumen evaluasi yang sesuai dengan capaian pembelajaran (CP) program PEKERTI/AA. 2. Menetapkan kriteria dan bobot penilaian yang jelas untuk setiap komponen evaluasi (kehadiran, tugas, partisipasi, <i>microteaching</i>). 3. Melaksanakan sosialisasi mekanisme evaluasi kepada peserta di awal program.

	- Menggunakan penilaian berbasis rubrik untuk memastikan objektivitas dan konsistensi penilaian. - Melibatkan fasilitator sebagai penilai utama sesuai bidang dan sesi yang diampu. - Melaksanakan evaluasi secara bertahap selama proses pelatihan (assessment formatif dan sumatif). - Menggunakan sistem dokumentasi dan rekapitulasi nilai berbasis digital (LMS atau sistem penilaian). - Memberikan umpan balik hasil evaluasi secara berkala kepada peserta untuk perbaikan. - Melakukan verifikasi hasil penilaian oleh tim penjaminan mutu atau koordinator program. - Melakukan review dan perbaikan instrumen evaluasi secara berkala berdasarkan hasil pelaksanaan program.
4. Indikator Ketercapaian Standar	- Peserta mengikuti seluruh komponen evaluasi (kehadiran, tugas, partisipasi, dan microteaching). - Instrumen evaluasi tersusun sesuai capaian pembelajaran (CP) PEKERTI/AA. - Penilaian menggunakan rubrik yang terstandar dan terdokumentasi. - Tersedia minimal 90% proses penilaian dilaksanakan secara objektif dan konsisten berdasarkan hasil verifikasi. - Hasil evaluasi peserta terdokumentasi dengan lengkap dan sistematis. - Tersedia minimal 85% peserta menerima umpan balik hasil evaluasi secara tepat waktu. - Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penetapan kelulusan peserta. - Tersedia minimal 80% peserta mencapai nilai kelulusan sesuai standar yang ditetapkan. - Tersedianya laporan evaluasi peserta sebagai bagian dari penjaminan mutu program.
5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	Fasilitator
6. Dokumen Terkait	- Instrumen (rubrik nilai) - Laporan kegiatan
7. Prosedur Terkait	PR.13.4 - Prosedur Evaluasi dan Peningkatan Pembelajaran

2.3.7 Standar Kepuasan Peserta

1. Deskripsi	Standar kepuasan peserta program PEKERTI/AA meliputi aspek perencanaan, proses pembelajaran, fasilitator, kurikulum dan materi, serta sarana dan prasarana pendukung.
2. Pernyataan Isi	- Tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan PEKERTI/AA diukur secara sistematis pada setiap akhir program. - Instrumen pengukuran kepuasan peserta disusun secara valid, reliabel, dan sesuai dengan tujuan evaluasi program. - Penyelenggara menetapkan standar minimal tingkat kepuasan peserta yang harus dicapai. - Peserta wajib mengisi instrumen survei kepuasan yang disediakan melalui LMS.

	- Hasil pengukuran kepuasan dianalisis untuk mengetahui tingkat kualitas penyelenggaraan program dan digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan program PEKERTI/AA. - Hasil analisis dan evaluasi kepuasan peserta didokumentasikan dalam laporan dan ditindak lanjuti secara terencana dan berkelanjutan.
3. Strategi Pelaksanaan Standar	- Menyusun instrumen survei kepuasan peserta yang mencakup seluruh aspek layanan (kurikulum, fasilitator, proses, sarana, dan penyelenggaraan). - Menetapkan indikator dan skala penilaian yang jelas, terukur, serta mudah dipahami peserta. - Melaksanakan survei kepuasan peserta pada setiap akhir kegiatan pelatihan. - Menyediakan sistem pengisian survei secara digital untuk memudahkan pengumpulan data. - Menjamin anonimitas respon peserta untuk memperoleh data yang objektif dan jujur. - Melakukan rekapitulasi dan analisis hasil kepuasan secara cepat dan sistematis. - Menyampaikan hasil evaluasi kepuasan kepada tim penyelenggara dan fasilitator sebagai umpan balik. - Menetapkan forum evaluasi internal untuk membahas hasil kepuasan peserta. - Menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi kepuasan. - Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap aspek layanan berdasarkan hasil survei kepuasan peserta.
4. Indikator Ketercapaian Standar	- Hasil kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program PEKERTI/AA secara keseluruhan minimal 85%. - Persentase responden pengisian survei kepuasan pelaksanaan program PEKERTI/AA mencapai 100% terhadap jumlah peserta. - Tersedianya hasil analisis kepuasan peserta secara lengkap dan terdokumentasi.
5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	Panitia Penyelenggara Program PEKERTI/AA
6. Dokumen Terkait	- Instrumen Kepuasan - Laporan Kegiatan
7. Prosedur Terkait	PR.13.4 - Prosedur Evaluasi dan Peningkatan Pembelajaran

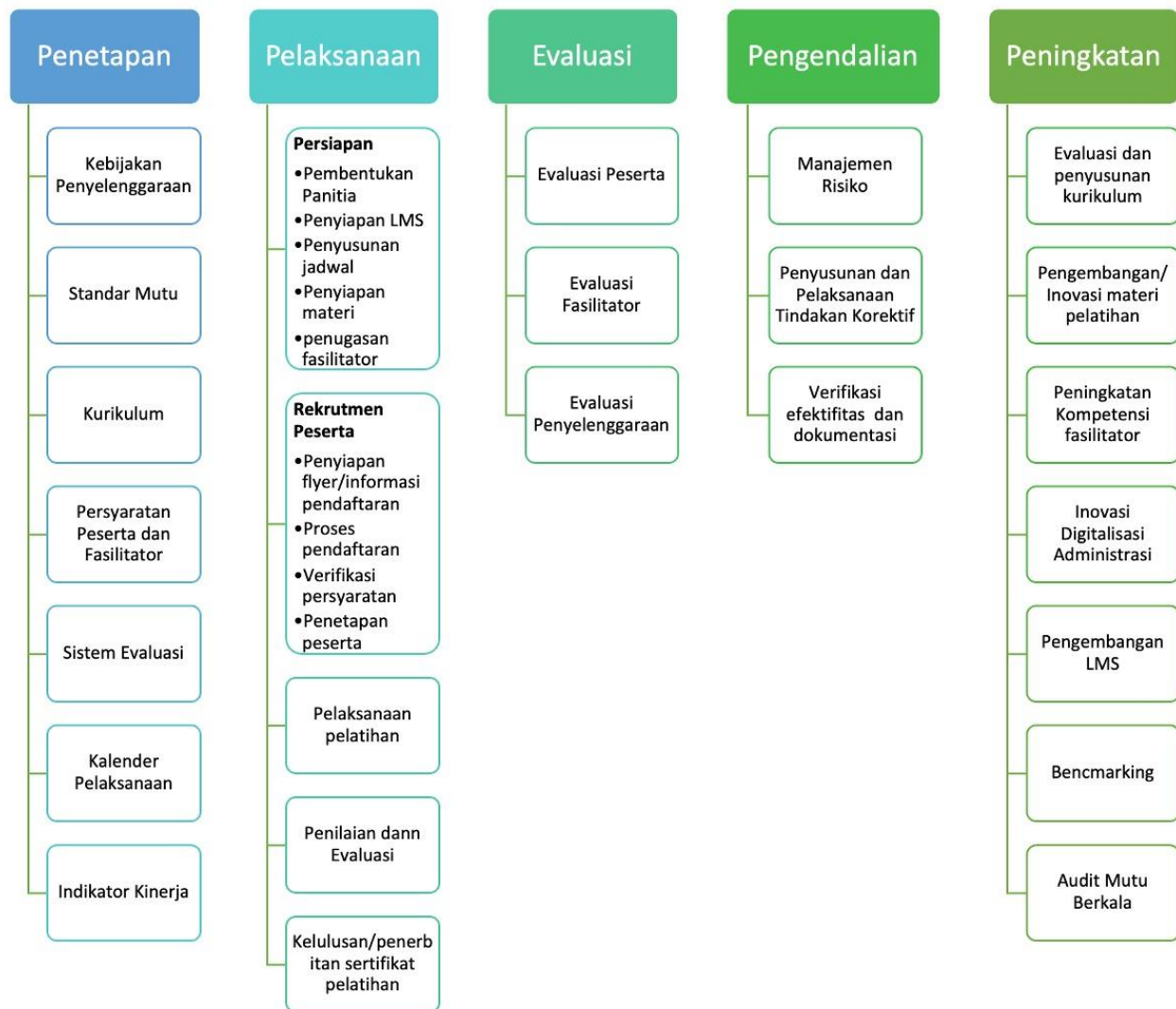
2.3.8 Standar Luaran Program (Pekerti/AA)

1. Deskripsi	Standar luaran program PEKERTI/AA untuk mengatur hasil akhir yang harus dicapai oleh peserta setelah mengikuti kegiatan.
2. Pernyataan Isi	- Luaran program PEKERTI/AA berupa peningkatan kompetensi pedagogik dosen dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. - Setiap peserta wajib menghasilkan perangkat pembelajaran berupa RPS yang sesuai dengan standar OBE dan SCL. - Peserta wajib menghasilkan bahan ajar dan/atau media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran. - Peserta PEKERTI wajib melaksanakan dan menyelesaikan tugas praktik pembelajaran (microteaching) sebagai bagian dari luaran

	program yang mencerminkan kemampuan peserta dalam menerapkan metode pembelajaran aktif dan inovatif. - Program AA menghasilkan luaran berupa rekonstruksi mata kuliah dan inovasi pembelajaran berbasis kasus atau proyek. - Seluruh luaran peserta harus terdokumentasi dan dievaluasi oleh fasilitator sesuai kriteria yang ditetapkan. - Penyelenggara melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kualitas luaran peserta.
3. Strategi Pelaksanaan Standar	- Menetapkan jenis dan bentuk luaran program secara jelas mulai dari awal pelatihan (RPS, materi/bahan ajar, microteaching, inovasi pembelajaran). - Menyusun panduan dan template luaran yang seragam agar peserta memiliki acuan yang jelas. - Mengintegrasikan penyusunan luaran ke dalam setiap sesi pelatihan secara bertahap dan terstruktur. - Memberikan bimbingan intensif kepada peserta melalui fasilitator selama proses penyusunan luaran. - Melaksanakan workshop dan klinik akademik untuk membantu penyempurnaan luaran peserta. - Melakukan monitoring perkembangan luaran peserta secara berkala selama pelatihan berlangsung. - Menerapkan sistem review dan umpan balik oleh fasilitator terhadap setiap luaran yang dihasilkan. - Melakukan validasi akhir terhadap seluruh luaran peserta sebelum penilaian kelulusan. - Mendokumentasikan seluruh luaran peserta dalam sistem penyimpanan (digital/arsip resmi). - Menggunakan hasil luaran sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program PEKERTI/AA selanjutnya.
4. Indikator Ketercapaian Standar	- Peserta menghasilkan RPS berbasis OBE dan SCL sesuai ketentuan program. - Peserta menghasilkan minimal satu perangkat bahan ajar atau media pembelajaran. - Peserta PEKERTI menyelesaikan praktik microteaching sesuai standar penilaian yang ditetapkan. - Tersedia minimal 90% luaran peserta dinyatakan memenuhi standar kualitas berdasarkan hasil penilaian fasilitator. - Tersedia minimal 85% peserta mampu mengimplementasikan luaran dalam pembelajaran nyata. - Peserta AA menghasilkan rekonstruksi mata kuliah. - Luaran peserta terdokumentasi secara lengkap dan sistematis serta menghasilkan luaran inovatif berbasis pembelajaran aktif (PBL, case method, dll.). - Luaran peserta melalui proses review dan validasi oleh fasilitator. - Tersedianya laporan rekapitulasi luaran sebagai bagian dari penjaminan mutu program PEKERTI/AA.
5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	- Fasilitator - Panitia Penyelenggara Program PEKERTI/AA
6. Dokumen Terkait	Laporan Peserta PEKERTI/AA
7. Prosedur Terkait	PR.13.4 - Prosedur Evaluasi dan Peningkatan Pembelajaran

BAB III PENYELENGGARAAN PEKERTI/AA BERBASIS PPEPP

Penyelenggaraan PEKERTI/AA di Politeknik Negeri Batam berbasis PPEPP sesuai dengan struktur yang ditunjukkan pada gambar 1.



Gambar 1. Siklus PPEPP Penyelenggaraan PEKERTI/AA di Politeknik Negeri Batam

BAB IV PENUTUP

Pedoman ini menjadi acuan bagi penyelenggara PEKERTI/AA di Politeknik Negeri Batam dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu pelatihan secara berkelanjutan. Penerapan siklus PPEPP memastikan bahwa setiap penyelenggaraan PEKERTI/AA terdokumentasi dengan baik, memenuhi standar mutu yang ditetapkan, serta menghasilkan dosen yang memiliki kompetensi pedagogik sesuai tuntutan pendidikan tinggi dan mendukung budaya mutu di perguruan tinggi.